



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/462/04/HK/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Kecamatan Pupuan wajib menyusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44A Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 44A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai ukuran dalam menetapkan

Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor Rekening 7.01.01.2.01.07

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2021



an. BUPATI TABANAN
CAMAT PUPUAN,

I.P. AHENDRA MANIK M,AP
Pembina Tk 1/IVb
19760106 199412 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Kepala bagian Hukum Kabupaten Tabanan di Tabanan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/462/04/HK/2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA


1. Nama Organisasi : Kantor Camat Pupuan
2. Tugas Pokok : Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan.
3. Fungsi : 1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari kabupaten.
2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pupuan tahun 2021

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN (ALASAN/ FORMULA)		OPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	Target 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	Tingkat Akuntabilitas terhadap kinerja dengan katagori	>90-100 =AA(Sangat Memuaskan)	Kecamatan Pupuan	Renstra Tahun 2016- 2021	80 (A)
			> 80-90=A (Memuaskan)			
			> 70-80 =BB (Sangat Baik)			
			> 60-70 =B (Baik)			
			> 50-60 =CC (Cukup)			
			> 30-50 =C (Kurang)			
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi/Fasilitasi Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan dengan nilai Interval	25,00-64,99 = D (Tidak Baik)	Kecamatan Pupuan	Renstra Tahun 2016- 2021	82 (Baik)
			65,00-76,60 = C (Kurang Baik)			
			76,61-88,30 = B (Baik)			
			88,31-100,00 = A (Sangat Baik)			

Tabanan, 5 Januari 2021

Camat Pupuan,



I P. A Hendra Manik M, AP

Pembina

NIP. 19760106 199412 1 002